



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ / / /B.III/HK/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI PRODUK HUKUM  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar Produk Hukum Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, maka produk hukum tersebut perlu dilakukan evaluasi;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap produk hukum Provinsi Lampung, baik berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Produk Hukum Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI PRODUK HUKUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Produk Hukum Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempelajari dan melakukan evaluasi Produk Hukum Provinsi;
  - melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Produk Hukum Provinsi; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan pelaksanaan evaluasi Produk Hukum Provinsi Lampung;
- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas membantu Sekretaris dalam kegiatan sebagai berikut:
- melakukan tata usaha dan atau administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi Produk Hukum Provinsi oleh Tim;
  - menyiapkan bahan dan data serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim yang berkenaan dengan kegiatan evaluasi Produk Hukum Provinsi.
- KEEMPAT** : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Evaluasi Produk Hukum (Perda/Pergub) Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.40.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11-3-2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 111 /B.III/HK/2011**  
**TANGGAL : 11-3 - 2011**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA EVALUASI**  
**PRODUK HUKUM PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2011 s.d Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Kegiatan Evaluasi Produk Hukum (Perda/ Pergub) Provinsi Lampung. Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.40.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Kabag. Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	200.000,-	
7	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	M. RUSLAN, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	ANDY IRWAN, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	YANUAR HASTIKO PUTRO, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	ANDINI MAHARANI P., SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	DINI RACHMAWATY, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

**PARAF KOORDINASI**

1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASST BID. PEM.	
4	ASST BID. DA	
5	ASST BID. TER.	
6	ASST BID. JUK.	
7		
8		
9		
10		

GUBERNUR LAMPUNG,

*mu*  
**SJACHROEDIN Z.P.**


**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 11 /B.III/HK/2011**  
**TANGGAL : 11-3-2011**

---

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI**  
**PRODUK HUKUM PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2011 s.d Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Kegiatan Evaluasi Produk Hukum (Perda/ Pergub) Provinsi Lampung. Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.40.
2	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	200.000,-	
3	A. GUFTA ARIZA, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**